ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh

NYOMAN APRIYANTO



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

ABSTRAK

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Oleh Nyoman Apriyanto

Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif merupakan kebijakan yang berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini dibuat untuk memberikan landasan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif demi menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif dan apakah penghentian penuntutan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah sesuai dengan pendekatan *restorative justice*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian Penuntutan sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam perkembangan hukum pidana maka dikeluarkanlah Kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut perkara pidana penganiayaan berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tidak

Nyoman Apriyanto

lebih dari Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta telah adanya kesepakatan antara pihak Tersangka dan Korban untuk melakukan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari pihak lain. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini telah sesuai dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu pada saat proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah melibatkan secara langsung Tersangka, Keluarga Tersangka, Korban, Keluarga Korban, Tokoh Masyarakat dan telah terjadi pemulihan kembali seperti pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana ditandai dengan adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian antara Tersangka dan Korban, serta masyarakat merespon baik mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar dasar hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif lebih kuat dan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menjadi terintegrasi antar aparat Penegak Hukum.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan.

ABSTRACK

AN ANALYSIS OF THE TERMINATION OF PROSECTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR OF THE CRIME OF PERSECUTION THROUGH RESTORATIVE JUSTICE

(Study at Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

By

Nyoman Apriyanto

Termination of prosecution of criminal acts of persecution through restorative justice is a policy based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This Prosecutor's Regulation was made to provide a basis for the Public Prosecutor in resolving criminal cases through restorative justice in order to explore the value of justice in society. The problem in this study is how is the implementation of the termination of prosecution by the Public Prosecutor of criminal acts of persecution through restorative justice and whether the termination of prosecution by public prosecutors of criminal acts of persecution through restrative justice is in accordance with the restorative justice approach.

The approach method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of the rule of law, and the data used are secondary data and primary data. Data collection was carried out by library research and field studies.

The results of the research and discussion show that the termination of prosecution by the Public Prosecutor of the crime of persecution through restorative justice has been carried out in accordance with the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Termination of Prosecution was previously regulated in the Criminal Procedure Code in Article 140 Paragraph (2), but it is not clearly regulated regarding termination of prosecution based on restorative justice. In the development of criminal law, the Prosecutor's Office Regulation Policy Number 15 of 2020 was issued. Through this policy the criminal case of persecution was successfully resolved through a process of conciliation on the grounds that it had fulfilled the conditions for terminating prosecution based on restorative justice, that is, the suspect had committed a crime for the first time, crime is only punishable by a fine or imprisonment of not more than 5 (five years), and the losses incurred as a result of the crime are not more than IDR 2,500,00.00 (two million five hundred thousand rupiah), and there has

Nyoman Apriyanto

been an agreement between the Suspect and the Victim to make peace through deliberations to reach a consensus without any coercion and intimidation from other parties. Termination of prosecution by the Public Prosecutor against the crime of persecution through restorative justice at the South Lampung District Attorney is in accordance with the restorative justice approach, namely when the process of termination of prosecution based on restorative justice directly involved the suspect, the suspect's family, the victim, the victim's family, community leaders and there has been a restoration to its original state before the crime occurred, marked by an agreement to make peace between the suspect and the victim, and the community responded well to the termination of prosecution based on restorative justice for the crime of persecution.

The suggestion from this study is that arrangements regarding the termination of prosecution based on restorative justice need to be included in formal criminal law provisions or can be included in the Draft Criminal Procedure Code so that the legal basis for resolving criminal cases through restorative justice is stronger and settlement of cases through restorative justice becomes integrated among law enforcement officials.

Keywords: Termination of Prosecution, Restorative Justice, Persecution.

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Oleh

Nyoman Apriyanto

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023 Judul Skripsi

: ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Studi
Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa

: Nyoman Apriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011213

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. NIP. 1916004061989031003

Emilia Susanti, S.H., M.H. NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/

Anggota: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji

Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S. NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nyoman Apriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011213

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)" adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023 Penulis,



RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki Nama Lengkap Nyoman Apriyanto. Lahir di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 16 April 2001, merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Ketut Sukarni dan Bapak Ketut Karyo. Penulis memulai pendidikan pada umur 6 tahun di SD Negeri 1 Restu Rahayu dari Tahun

2007 hingga Tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Raman Utara dari Tahun 2013 hingga Tahun 2016. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Seputih banyak pada tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama proses perkuliahan, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis juga aktif dalam mengikuti Organisasi Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu sebagai Ketua Umum dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota.

MOTTO

"Orang yang tidak sedih dikala duka, tidak kegirangan dikala bahagia, bebas dari nafsu, rasa takut dan amarah, ia disebut orang yang bijak dan teguh" (Bhagawad Gita II. 56)

"Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis" (Aristoteles)

"Kesuksesan itu datang ketika ketika kamu telah melewati kegagalan yang terakhir"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Ketut Karyo dan Ibu Ketut Sukarni Yang telah mendidik dan membesarkanku hingga sampai pada tahap ini serta dengan kasih sayang yang tulus mendoakan demi kesuksesanku.

Kakak-Kakakku Tercinta Ni Wayan Sinta Wati dan Ni Made Siskayani, S.E. Yang selalu memberiku semangat dan motivasi untuk terus mengejar cita-cita.

Wayan Ita Yulinda, A.Md.Keb. Terimakasih telah memberikan semangat dimasa sulit dan selalu memberikan motivasi untuk terus bangkit dan berjuang.

Almamater Tercinta Universitas Lampung
Adalah tempat untuk selalu belajar dan terus berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara.

.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak mendapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasi kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya, kelancaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Prof. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
- 3. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas 1 yang telah

- memberikan saran dan masukannya sehingga Penulis terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
- Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 atas kesediaanya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini
- 8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 10. Narasumber dalam penelitian skripsi ini Bapak Sofyan Hadi, S.H, M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Rindu Yusticia, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Bapak Suhaimi Abubakar selaku Kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Kedua Orang Tua Penulis Ibu Ketut Sukarni dan Bapak Ketut Karyo yang atas

kasih sayang yang tulus ikhlas dan selalu mendoakan dan memotivasi serta

memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak-Kakak tercinta, Ni Wayan Sinta Wati dan Ni Made Siskayani, S.E. dan

seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dan semnagat

dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Wayan Ita Yulinda, A.Md.Keb. yang selalu memberikan semangat dan terus

memotivasi Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga Besar UKM Hindu Unila yang telah memberikan semangat kepada

Penulis.

15. Seluruh Teman-Teman PSBH dan Fakultas Hukum Universitas Lampung

angkatan tahun 2019.

16. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2022, Desa

Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

17. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu

dalam penyelesaisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan

dukungannya yang diberikan selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan

menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum

pidana.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Penulis

Nyoman Apriyanto

NPM. 1912011213

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	PE	NDAHULUAN
	A.	Latar Belakang Masalah
	B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian9
	D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual
	E.	Sistematika Penulisan
II.	TI	NJAUAN PUSTAKA
	A.	Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum
	B.	Wewenang Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan
		Perkara Pidana
	C.	Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara
		Pidana
	D.	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
		Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 29
	E.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan31
	F.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum35
III.	M	ETODE PENELITIAN
	A.	Pendekatan Masalah
	B.	Sumber dan Jenis Data
	C.	Penentuan Narasumber
	D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data41
	E.	Analisis Data43

IV.	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
	A.	Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadar Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif				
	В.	Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif Telah Sesuai dengan Pendekatan Restorative Justice				
V.	. PENUTUP					
	A.	Kesimpulan				
	B.	Saran				
λ	FT A	AR PIISTAKA				

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Jumlah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	
Tabel 2.	Jumlah Kampung Restorative Justice di Lampung	64

DAFTAR GAMBAR

				Halaman	
Gambar 1	Pelaksanaan dap Tindak P	_			Umum
	ratif	•	_		56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repupblik Indonesia Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum." Maksud dari Negara Hukum itu sendiri adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta mebatasi kekuasaan Pemerintah agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu Negara Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang.²

Negara Republik Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) komponen, komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, komponen yang dimaksud diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana. Komponen tersebut dapat bekerja sama dan dapat

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyrakatan UUD NRI 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat) Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, Hlm 46.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 90.

membuat bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)." Dalam istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukan pelaksanaan kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan atau interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan Terpidana.4

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia juga mengenal adanya Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih lanjut. Istilah. Keadilan Restoratif dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an atau dalam terminologi asing disebut dengan *Restorative Justice*. Di beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa pada saat itu, keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana mapun kriminologi, melainkan telah diterapkan dalam

_

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997 hlm. 85.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, Hlm. 1.

proses peradilan pidana konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.⁵

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif pada awalnya mulai diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Pada tahun 2012 Lembaga Penegak Hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 yang tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 28.

⁶ Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 127.

Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.⁷

Prinsip keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.⁸

Disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama oleh keempat Lembaga tersebut, maka aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan juga membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman

⁸ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.

-

⁷ Gani, Nur Salwiyani, dkk. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut:

- 1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif yang diterapkan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maksudnya adalah penghentian penuntutan perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, serta menitikberatkan agar kerugian yang dialami oleh korban dapat tergantikan dan korban dapat memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait

.

⁹ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1, Vol. 7, Januari 2022, hlm. 182.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

Syarat-syarat penghentian penuntutan tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menyatakan bahwa:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Salah satu kasus yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum, yaitu pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan atas nama tersangka Samsul Arifin dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: B-894/L.8.11/Eoh.2/03/2022 tertanggal 09 Maret 2022 atas berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, I Made Agus Putra A. menjelaskan bahwa, kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Samsul Arifin adalah terhadap Korban yang bernama Ruslim, kasus tersebut terjadi pada tanggal 15 November 2021 di Pos Siskamling Perum Griya Intan Dusun Sidorejo Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Samsul Arifin melakukan pemukulan di wajah Ruslim sehingga menyebabkan Ruslim mengalami luka memar pada bagian

wajah. ¹⁰ Akibat perbuatannya, Samsul Arifin diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

"Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500"

Kasus diatas awalnya ditangani oleh Pihak Kepolisian Sektor Natar, setelah selesai melakukan penyidikan, berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Kemudian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap Tersangka Samsul Arifin. Karena perbuatan tersangka dianggap telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, yaitu perbuatan Tersangka Samsul Arifin baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun, dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini menarik, karena dalam ketentuan hukum pidana formil di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang penghentian penuntutan yang bisa dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Sebelum adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum bisa melakukan penghentian penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan

1(

¹⁰ Betik Lampung, *Jampidum Kejagung Setujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Dari Kejari Lamsel Atas Nama Tersangka Samsul Arifin*https://betiklampung.com/2022/03/07/jampidum-kejagung-setujui-permohonan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restorative-justice-dari-kejari-lamsel-atas-nama-tersangka-samsul-arifin/ diakses pada tanggal 24 April 2022, Pukul 12.34 WIB.

tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan uraian fakta yang penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif?
- b. Apakah penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah sesuai dengan Pendekatan Restorative Justice?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil khususnya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif.
- b. Untuk mengetahui apakah penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah sesuai dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara prakatis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. ¹¹ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penghentian Peuntutan

Secara umum ketentuan penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Perkembangan yang saat ini terjadi, yaitu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan memenuhi syarat berdasarkan keadilan restoratif untuk, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang

_

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu menyatakan bahwa;

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinyaj dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

b. Restorative Justice

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana atau menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula karena akibat dari tindak pidana. Seorang ahli kriminilogi berkebangsaan Inggris Tony F. Marsahall dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview" mengatakan restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹²

Menurut Bagir Manan pengertian *restorative justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2009 hlm. 59

masyarakat.¹³ Bagir Manan masih menyatakan bahwa *restorative justice* sebagai "peradilan restoratif" karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan *(out of criminal judicial procedure)* atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana serta Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana¹⁴

Menurut Susan Sharpe dalam bukunya yang berjudul "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change" mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, yaitu:

- 1. Restorative Justice mangandung partisipasi penuh dan konsensus.
- 2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
- 3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- 4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- 5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. ¹⁵

Pengertian keadilan restoratif juga diatur dalam dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga

15 Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, Hlm. 89.

¹³ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hlm. 3.

¹⁴ R. Wiryono, Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta Sinar Grafika, 2016, hlm. 39.

pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara menyeluruh.¹⁶
- b. Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP Penghentian Penuntutan adalah Penuntut Umum memutuskan menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁷
- d. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka (letsel). 18

-

¹⁶ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 113

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni, 1998, hlm. 208.

¹⁸ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 146.

- e. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- f. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

E. Sistematika Penulisan

Sistemtika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum, wewenang Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan perkara pidana, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

- 1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- 2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- 3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- 4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan pengertian istilah "Jaksa" dan "Penuntut Umum", kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi istilah "Jaksa" mempunya pengertian yang dihubungkan dengan "Jabatan", sedangkan istilah "Penuntut Umum" berhubungan dengan

aspek "fungsi" Jaksa dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan perkara pidana. ¹⁹

Peran Jaksa sebagai penuntut umum dimulai atau dilakukan setelah penyidik kepolisian menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan perkara pidana tersebut kepada Jaksa, setelah memeriksa dan meneliti hasil penyidikan dari kepolisian, Jaksa akan mengambil sikap untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut dan segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama.²⁰

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, bidang perdata dan bidang btata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum, dijelaskan sebagai berikut:

Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik;

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 78.

_

¹⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm.

Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, peran kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

- i. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
- k. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang Penuntut Umum Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Peraturan Perundang-Undangan ini menyebutka bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan berada di wewenang Kepolisian, sedangkan penuntutan berada dibawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang artinya kewenangan mutlak diberikan kepada Penuntut Umum untuk menuntut perkara pidana di persidangan.²¹ Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa, Penututan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan

²¹ Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4 2019, hlm. 2595-2596.

Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²²

Penuntutan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari kebenaran materil suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku tindak pidana yang melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan oleh Hakim pada proses Pengadilan serta dalam proses penuntutan harus memberikan perlindungan terhadap korban dan tersangka karena setiap orang mempunyai hak asasinya.

Negara Republik Indonesia mengenal dua asas dalam penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas. Pengertian kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas *legalitas* adalah Penutut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas *oppurtunitas* yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.²³

Sesuai dengan pernyataan diatas, Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, "Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

_

²² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26.

²³ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 37.

tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan"

Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana mempunyai 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahapan yang pertama adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
- b. Tahapan yang kedua adalah prapenuntutan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum
- c. Tahapan yang ketiga adalah pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim
- d. Tahapan yang keempat adalah pelaksanaan putusan Hakim yang dilaksanakan oleh Jaksa
- e. Tahapan yang kelima adalah pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.²⁴

Penuntut Umum dalam hal memutuskan untuk melakukan menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya, sudah seharusnya penghentian penuntutan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghentian penuntutan perkara pidana terjadi pada tahap prapenuntutan atau tahap yang tepat berada antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan.²⁵

Menurut Andi Hamzah, pengertian prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan atau memberikan arahan kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan

-

²⁴ Luhut M. P. *Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2004, hlm. 33.

²⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 442.

penyidikan tersebut, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri.²⁶

C. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Istilah Keadilan Restoratif sudah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sejak tahun 1960-an.²⁷ Awal mulanya, Keadilan Restoratif adalah suatu prinsip penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Menurut Miriam Liebman, Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana.²⁸

Menurut Van Ness yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif bercirikan sebagai berikut, yaitu:

- 1. Kejahatan merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.²⁹

-

²⁶ Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 158.

²⁷ Tri Andrisman, *Op. Cit.*

²⁸ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

²⁹ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Banandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 42.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa; "keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.³⁰

Pada tahun 2012 Lembaga Penegak Hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan

-

³⁰ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2 2016, hlm. 165.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 yang tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.³¹

Prinsip keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

.

³¹ Gani, Nur Salwiyani, dkk. *Op.Cit*.

 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.³²

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menyatakan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia.

Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekakatan keadilan restoratif juga diterapkan dalam proses penuntutan, yaitu dengan cara melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restoratif.

Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, *Op. Cit*.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa;

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.

15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Pendekatan *Restorative Justice* adalah suatu paradigma yang dapat digunakan sebagai bingkai dalam strategi penanganan perkara pidana sebagai jawaban dari ketidakpuasan masyarakat atas bekerjanya sistem peradilan pidana pada saat ini. Prinsip keadilan restoratif tersebut pada dasarnya berkesesuaian dengan penegakkan hukum adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat adanya konflik atau kejahatan dalam masyarakat.³⁴

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permalahan-Permasalahan Pidana, yang telah menganjurkan untuk

.

³³ Andri Kristanto, *Op. Cit*, hlm. 185.

³⁴ Emilia Susanti, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, AURA Publisher, Bandar Lampung, 2020.

mendayagunakan konsep Restorative Justice secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah penyelesaian terhadap pelaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi dalam masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana.

Konsep *restorative justice* belum sepenuhnya dapat dilakukan secara merata oleh masyarakat maupun penegak hukum. Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam prakteknnya masih ada beberapa perdebatan. Tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa restorative justice sama dengan mediasi, hal ini membuat kosep *restorative justice* dipahami hanya suatu usaha perdamaian yang dilakukan diluar pegadilan. Padahal konsep *restorative justice* berbeda dengan mediasi, masyarakat menjadi khawatir dengan adanya konsep *restorative justice* akan merusak tujuan keadilan karena menganggap tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.³⁵

Konsep pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan agar terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat. Penerapan restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengupayakan perdamaian anatara pelaku tindak pidana dan korban agar terciptanya pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang mampu

_

³⁵ Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*. Jurnal Rechtide, Volume 12 Nomor 2, 2017, Hlm. 232.

memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Keadilan restoratif juga memberikan dorongan untuk melibatkan mmasyarakat dalam melakukan upaya penyelesaian perkara pidana dalam bentuk musyawarah.³⁶

Menurut Susan Sharpe dalam bukunya yang berjudul "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change" mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, yaitu:

- 1. Restorative Justice mangandung partisipasi penuh dan konsensus.
- 2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
- 3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- 4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- 5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.³⁷

Keadilan restoratif memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan konsep keadilan retributif yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan akibat nyata yang harus di aplikasikan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan dari keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta fokus perhatian kepada korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat, sedangkan keadilan retributif hanya menekankan pada pembalasan dan hanya memperhatikan pidana pelaku. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian anatara pihak pelaku tindak pidana dengan korban dengan cara melakukan

.

³⁶ Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2, 2018, hlm. 142-158.

³⁷ Mahmul Siregar, *Op. Cit.*

musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, hal ini lah yang menjadikan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif memfokuskan kepada pemulihan kembali.

D. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekata keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³⁸ Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah wewenang penuntut umum sepenuhnya hal ini disebut dengan dominus litis yang artinya adalah kewenangan mutlak yang diberikan kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang

٠

³⁸ *Ibid*.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu menyatakan bahwa;

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinyaj dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penghentian Penuntutan melalui keadilan restoratif tidak dapat dilakukan untuk semua tindak pidana, perkara pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum hanya perkara pidana tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu;

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

- dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban:
 - 2. Mengganti kerugian Korban;
 - 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/
 - 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
 - c. Masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Teguh Prasetyo, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana atau perbuatan tersebut melanggar aturan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif. ³⁹ Kemudian Menurut Pompe, perkataan "tindak pidana" secara teoritis adalah Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. ⁴⁰

Pengertian tindak pidana menurut Simons, yaitu suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴¹ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, yaitu meliputi:

- a. Perbuatan yang dilakukan diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan atau diperbuat oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴²

Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Selain itu diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melanggar hukum dan diancam pidana, dalam pasal itu diingat

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

⁴¹ E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 205.

⁴² Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 97.

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan peristiwa tersebut.

Tindak pidana adalah suatu istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Ada berbagai macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dibuat oleh pakar hukum pidana Indonesia, yaitu:

- 1. Delik (Delict)
- 2. Peristiwa Pidana
- 3. Perbuatan Pidana
- 4. Perbuatan-Perbuatan yang dihukum
- 6. Hal yang diancam dengan hukum
- 7. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- 8. Tindak Pidana.⁴³

Tindak pidana adalah pengertian dasar dari hukum pidana. Kejahatan atau tindak pidana dapat juga diartikan secara yuridis atau kriminologis. Tindak pidana yang dalam artian yuridis normatif merupakan tindakan seperti terwujud semua atauran yang berlaku pada semua negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan atau penerapan hukum seperti ini disebut dengan hukum *in-abstacto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan yang menyalahi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tindak pidana mempunyai makna yang asbtrak dari peristiwa nyata dalam prkatik penerapan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah dapat memberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung:Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 69.

⁴⁴ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lekture Mahasiswa, 2010, hlm. 62.

Moeljatno menyatakan bahwat tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap setiap orang yang melanggara aturan tersebut. Perbuatan seperti itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Serta menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
- 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat⁴⁵

Penganiayaan bersal dari kata "aniaya" yang mempunyai arti tindakan menyiksa/penyiksaan. Dalam konteks hukum dijabarkan bahwa didalam bagan perancangan wetboek van strafrecht Belanda yang awalnya dipakai adalah istilah lichamelijk leed, dengan tiadanya maksud atau penjelasan lebih lanjut serta dibeirkan kepada inteprtasi hakim nantinya. Didalam bahasa Indonesia mishandeling ditejemahkan sebagai penganiayaan

Pengertian penganiayaan menurut Poerwodarminto, yaitu Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. 46 Adapun unsur-unsur Tindak Pidana penganiayaan menurut Tongat, sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk).

⁴⁶ Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm.48.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 122.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1. Membuat perasaan tidak enak.
 - 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan..
 - 4. Merusak kesehatan orang.⁴⁷

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan ayat

- (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
 - c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
 - e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.⁴⁸

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor

⁴⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 74.

⁴⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Tubuh*, & *Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131-132.

yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum atau Perundang-Undangan

Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum, yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menemmpatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu parameter perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum
- e. Hukum diartikan petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan keputusan penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah
- h. Hukum diartikan sebagai seni

Berdasarkan sekian banyak pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku Penegak Hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁹

_

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. hlm. 1

pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab
 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hirearki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kejaksaan dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang

2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan : 1 Orang

3. Akademisi Hukum Pidana FH Unila : 1 Orang

4. Kepala Desa Hajimena : 1 Orang

+

Total Jumlah Narasumber : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara cara membaca, mempelajari,

mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundangundangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan (Field Research) merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (Field Research) dilaksanakan dengan wawancara (interview) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan secara sistematis yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian di interpresentasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

_

⁵¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm.84.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Analisis pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terjadi pada saat penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (tahap dua), proses terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian antara tersangka dan korban dengan dipenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu Tersangka baru pertama kali melakuka tindak pidana, tindak pidana yang diperbuat hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penuntut Umum melakukan upaya perdamaian diawali dengan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban, serta pihak yang terlibat dengan menyebutkan alasan perdamaian tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari

pihak lain dan memberitahukan kepada korban atas hak untuk menolak upaya perdamaian, sehingga terjadinya kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa adanya pemenuhan kewajiban oleh Tersangka. Sehingga kedua belah pihak yang sedang berperkara mendapatkan keadilan hukum.

2. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana penganiaayan melalui kedailan restoratif pada Kejkasaan Negeri Lampung Selatan ini telah sesuai pendekatan Restorative Justice, karena pada prosesnya melibatkan langsung Tersangka, Keluarga Tersangka, Korban, Keluarga Korban, dan Tokoh Masyarakat serta pihak lainnya, kemudian dalam proses penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini juga telah menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Tersangka dan Korban. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan respon dari masyarakat setempat sangat positif, serta tidak ada stigma negatif dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

 Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
 Perlu dibuatkan suatu aturan yang khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, dan dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar dasar hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif lebih kuat dan memiliki kepastian hukum.

2. Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait pendekatan Restorative Justice maupun pengaturan yang menyangkut restorative justice terhadap para jaksa sebagai Penuntut Umum yang memiliki kewenangan mengenai penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai konsep restorative justice dalam penghentian penututan menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui makna dari pelaksanaan restorative justice, serta Kejaksaan seharusnya lebih mengoptimalkan tahapan-tahap proses perdamaian, karena jika dilihat dari waktu yang diberikan untuk melakukan proses perdamaian itu bisa dikatakan singkat. Sehingga proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengupayakan perdamaian tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, A.Z. 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achjani Zulfa, Eva. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- -----, 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- -----, 2013 Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP, Anugrah Utama Raharja. Lampung.
- Djenawi Tahir, Hadari. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hamza, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hudson, Joe. 1990. Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice). Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Kanter. 2012 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTHM,. Jakarta.
- Kartonegoro. 2010. *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lekture Mahasiswa. Jakarta.

- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- -----, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Liebman, Miriam. 2007. Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers. London
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Editama. Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelilian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhut M. P. Pangaribuan, Luhut M. P. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.
- -----, 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siregar, Mahmul. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- -----, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Susanti, Emilia. 2020. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal, AURA Publisher, Bandar Lampung.
- Tongat. 2003. Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan. Jakarta.

- Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widiartana, G. dan Wisnubroto, Aloysius. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wiryono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Dwijayanti, Mita. 2017. *Diversi Terhadap Recidive Anak*. Jurnal Rechtide, Nomor 2. Volume 12.
- Ernis, Yul. 2016. Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Kebijakan Hukum, No. 2. Vol. 10.
- Kristanto, Andi. 2022. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 7.
- Syahrani, Jesica. Pujiyono, Umi Rozah. 2019. *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Diponegoro Law Journal, No. 4. Vol. 8.
- Riadi, Selamet. 2016 Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat), Jurnal IUS, No.2, Vol. IV.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, No. 33, Vol 17.
- Saida, Heni, Flora. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, no. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Sumber Lain

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyrakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)* Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.
- Poerdaminto. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

- Gani, Nur Salwiyani, dkk. 2020. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006),
- Betik Lampung, *Jampidum Kejagung Setujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Dari Kejari Lamsel AtasNamaTersangkaSamsulArifin*https://betiklampung.com/2022/03/07/jampidum-kejagung-setujui-permohonan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restorative-justice-dari-kejari-lamsel-atas-namatersangka-samsul-arifin/